



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 /POJK.03/2020
TENTANG
KONGLOMERASI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi diperlukan langkah-langkah pengelolaan konglomerasi keuangan;
 - b. bahwa sejalan dengan penataan kembali lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan diperlukan penetapan kriteria dan ruang lingkup konglomerasi keuangan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan;
 - c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan berdasarkan risiko perlu dilakukan penyesuaian kembali pengaturan terhadap konglomerasi keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konglomerasi Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KONGLOMERASI KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
2. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
3. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan LJK, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Entitas Utama adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.
5. Piagam Korporasi adalah perjanjian antara Entitas Utama dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan.

BAB II KRITERIA

Pasal 2

- (1) Kriteria Konglomerasi Keuangan memiliki:
 - a. total aset grup atau kelompok lebih besar atau sama dengan Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah); dan
 - b. kegiatan bisnis pada lebih dari 1 (satu) jenis LJK.
- (2) 2 (dua) atau lebih LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau Pengendalian yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Konglomerasi Keuangan.

- (3) Aksi korporasi yang menyebabkan Konglomerasi Keuangan tidak lagi memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan tetap merupakan Konglomerasi Keuangan sampai dengan 1 (satu) periode pelaporan sejak tidak memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Konglomerasi Keuangan mengalami penurunan nilai total aset menjadi kurang dari Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) sehingga tidak memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Konglomerasi Keuangan tetap memenuhi kewajiban sebagai Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lagi menjadi Konglomerasi Keuangan.

Pasal 3

Perhitungan nilai total aset Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berdasarkan laporan keuangan posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember.

Pasal 4

- (1) Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan:
 - a. perusahaan anak; dan/atau
 - b. perusahaan terelasi beserta perusahaan anak.
- (2) Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi jenis LJK:
 - a. bank;
 - b. perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;

- c. perusahaan pembiayaan; dan/atau
- d. perusahaan efek.

BAB III PIAGAM KORPORASI

Pasal 5

- (1) Entitas Utama wajib menyusun dan memiliki Piagam Korporasi.
- (2) Piagam Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. tujuan, dasar penyusunan, dan ruang lingkup;
 - b. struktur Konglomerasi Keuangan; dan
 - c. tugas dan tanggung jawab direksi Entitas Utama dan direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan.
- (3) Cakupan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Konglomerasi Keuangan antara Entitas Utama dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.
- (4) Piagam Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh:
 - a. direksi Entitas Utama; dan
 - b. direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan.
- (5) Entitas Utama dan/atau LJK anggota Konglomerasi Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.
- (6) Dalam hal direksi Entitas Utama dan/atau direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4), dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 6

- (1) Entitas Utama wajib menyampaikan dokumen Piagam Korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 31 Desember 2020 untuk pertama kali.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Piagam Korporasi Entitas Utama wajib menyampaikan dokumen perubahan Piagam Korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditandatangani.
- (3) Bagi LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok yang memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan setelah tanggal 31 Desember 2020, wajib menyampaikan dokumen Piagam Korporasi paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur, dokumen Piagam Korporasi disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Piagam Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Entitas Utama kepada Otoritas Jasa Keuangan cq pengawas Entitas Utama melalui:
 - a. Departemen atau Direktorat Pengawasan setiap Lembaga Jasa Keuangan atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Konglomerasi Keuangan yang Entitas Utama berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau
 - b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Konglomerasi Keuangan yang Entitas Utama berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten.
- (6) Entitas Utama yang tidak menyampaikan kewajiban pelaporan Piagam Korporasi setelah batas akhir penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa

denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hubungan antar LJK yang dimiliki dan dikendalikan langsung oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia dikecualikan dari pengertian Konglomerasi Keuangan.

Pasal 8

Bagi Konglomerasi Keuangan yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kewajiban penyampaian laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan sinergi perbankan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah beralih dari Entitas Utama menjadi direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan pada bank yang menjadi pemegang saham pengendali atau bank yang ditunjuk sebagai pelaksana perusahaan induk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Bagi Konglomerasi Keuangan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tetap merupakan Konglomerasi Keuangan dan melaksanakan seluruh kewajiban sebagai Konglomerasi Keuangan sampai dengan periode pelaporan posisi akhir bulan Desember 2020.

Pasal 10

Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Pasal 5 ayat (6), dan/atau Pasal 6 ayat (6) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bagi LJK pada setiap sektor jasa keuangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348); dan
- b. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 349),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 237

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 /POJK.03/2020
TENTANG
KONGLOMERASI KEUANGAN

I. UMUM

Kondisi sektor jasa keuangan yang sehat dan aman merupakan suatu prasyarat utama agar sistem keuangan mampu mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan berperan secara optimal dalam perekonomian nasional. Perkembangan globalisasi, teknologi informasi, dan inovasi produk serta aktivitas, lembaga jasa keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sektor jasa keuangan baik dalam produk dan kelembagaan, maupun kepemilikan dalam suatu Konglomerasi Keuangan sehingga menyebabkan peningkatan eksposur risiko industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya Konglomerasi Keuangan yang memiliki kegiatan pada lebih dari 1 (satu) jenis lembaga jasa keuangan dan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan.

Dalam rangka menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi diperlukan langkah-langkah untuk menata struktur Konglomerasi Keuangan, antara lain melalui penetapan kriteria Konglomerasi Keuangan, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Penataan Konglomerasi Keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan berdasarkan risiko terhadap Konglomerasi Keuangan yang sesuai dengan praktik-praktik terbaik secara internasional. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka diperlukan pengaturan mengenai kriteria dan ruang lingkup Konglomerasi Keuangan serta Piagam Korporasi (*Corporate Charter*) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

- a. Grup “A” memiliki LJK berupa bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) dengan aset lebih atau sama dengan Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) maka Grup “A” bukan merupakan Konglomerasi Keuangan karena bank umum dan BPR merupakan satu jenis LJK yang sama.
- b. Grup “B” memiliki LJK berupa perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan dengan total aset lebih atau sama dengan Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) maka Grup “B” tersebut merupakan Konglomerasi Keuangan karena terdiri dari 2 (dua) jenis LJK yang berbeda dan total aset lebih atau sama dengan Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah).

Ayat (2)

Penetapan sebagai Konglomerasi Keuangan antara lain mempertimbangkan pengaruh yang signifikan terhadap sistem keuangan dan/atau kompleksitas kegiatan usaha dari Konglomerasi Keuangan.

Penetapan Konglomerasi Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan disampaikan melalui surat kepada LJK.

Contoh:

- a. Bank “A” memiliki anak perusahaan Bank Syariah “B” dan BPR “C” dengan total aset secara konsolidasi sebesar Rp115.000.000.000.000,00 (seratus lima belas triliun rupiah). Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Bank “A”, Bank Syariah “B”, dan BPR “C” bukan merupakan Konglomerasi Keuangan karena merupakan jenis LJK yang sama. Namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Bank “A”, Bank Syariah “B”, dan BPR “C” secara kelompok memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan sehingga Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan sebagai Konglomerasi Keuangan.
- b. Perusahaan asuransi “AB” memiliki total aset sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah). Diketahui terdapat Bank “CD” dan perusahaan efek “EF” dengan total aset masing-masing sebesar Rp35.000.000.000.000,00 (tiga puluh lima triliun rupiah) dan Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) memiliki hubungan kepemilikan atau Pengendalian dengan pemegang saham perusahaan asuransi “AB”. Dengan dokumen pendukung yang memadai antara lain bukti kepemilikan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan perusahaan asuransi “AB”, bank “CD”, dan perusahaan efek “EF” sebagai Konglomerasi Keuangan karena telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “aksi korporasi” adalah aksi yang menyebabkan perubahan struktur Konglomerasi Keuangan secara permanen.

Contoh:

Konglomerasi Keuangan CDE (“KK-CDE”) yang terdiri atas bank dan perusahaan asuransi memutuskan untuk melakukan penjualan seluruh aset perusahaan asuransi yang dimiliki pada

bulan November 2022, sehingga pada posisi tanggal 31 Desember 2022, “KK-CDE” tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Namun “KK-CDE” tetap memiliki kewajiban sesuai dengan ketentuan mengenai Konglomerasi Keuangan sampai dengan periode pelaporan posisi tanggal 31 Desember 2022.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pertimbangan tertentu antara lain karena penurunan total aset yang signifikan di bawah Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah).

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan” adalah laporan keuangan setelah diaudit oleh akuntan publik (*audited*) atau laporan keuangan sebelum diaudit oleh akuntan publik (*unaudited*).

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi” adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perusahaan pembiayaan” adalah perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila suatu grup LJK pada posisi 30 Juni 2021 telah memiliki total aset lebih besar atau sama dengan Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) dan memenuhi kriteria sebagai Konglomerasi Keuangan maka dokumen Piagam Korporasi (*Corporate Charter*) paling lambat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Agustus 2021.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Entitas Utama:

- a. Bank, melaporkan ke Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai kedudukan Entitas Utama;
- b. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, melaporkan ke Direktorat Pengawasan Asuransi dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. Perusahaan pembiayaan, melaporkan ke Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan;
- d. Perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan perusahaan pembiayaan syariah, melaporkan ke Direktorat IKNB Syariah; atau
- e. Perusahaan efek, melaporkan ke Direktorat Pengawasan Lembaga Efek.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Contoh:

Konglomerasi Keuangan ABC (“KK-ABC”) semula merupakan Konglomerasi Keuangan berdasarkan ketentuan sebelumnya terkait Konglomerasi Keuangan, setelah terbitnya ketentuan ini maka “KK-ABC” tidak lagi menjadi Konglomerasi Keuangan karena salah satu kriteria dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi. Namun “KK-ABC” tetap memiliki kewajiban sesuai dengan ketentuan mengenai Konglomerasi Keuangan sampai dengan periode pelaporan posisi akhir bulan Desember 2020.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.